KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PERLINDUNGAN SOSIAL

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

NOMOR 01 TAHUN 2019

TENTANG

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PERLINDUNGAN SOSIAL KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PERLINDUNGAN SOSIAL KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN,

**Menimbang** :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial, perlu membentuk Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial tentang Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Scanned by CamScanner

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494 );
8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015, tentang Organisasi Kementerian Negara;
10. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
11. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
12. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2018 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 2015-2019;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PERLINDUNGAN SOSIAL TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN DEPUTI BIDANG KOORDINASI

Scanned by CamScanner

PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PERLINDUNGAN SOSIAL KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN.

KESATU : Membentuk Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial selanjutnya dalam keputusan ini disebut Tim Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU keputusan ini, mempunyai tugas:

a. Pengarah:

1. memberikan arahan terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial sesuai dengan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 2015-2019;
2. memberikan arahan dalam penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi serta menetapkan *Road Map* Reformasi Birokrasi di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial;
3. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial secara berkala, termasuk pelaksanaan *Quick Wins* dan memberikan arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan *Road Map,* dan berkelanjutan.

b. Tim Pelaksana:

1. merumuskan *Road Map* Reformasi Birokrasi di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial;
2. merumuskan *Quick Wins* Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial;

Scanned by CamScanner

3. merancang rencana manajemen perubahan di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial;
4. bersama dengan unit/satuan kerja terkait melaksanakan *Quick Wins*;
5. melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.

KETIGA : Seluruh biaya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas Tim Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial, dibebankan pada DIPA Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Februari 2019

DEPUTI BIDANG KOORDINASI
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN
PERLINDUNGAN SOSIAL,

Tb. A. Choesni

Scanned by CamScanner

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PERLINDUNGAN SOSIAL

NOMOR 01 TAHUN 2019

TENTANG

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PERLINDUNGAN SOSIAL KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

## TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PERLINDUNGAN SOSIAL KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

A. Pengarah : Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial

B. Tim Pelaksana :

1. Ketua : Asisten Deputi Penanganan Kemiskinan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

2. Sekretaris : Kepala Bidang Penguatan Kegiatan dan Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial

3. Anggota Sekretariat :
   a) Kepala Sub Bidang Penguatan Kegiatan Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial;
   b) Para Pelaksana Bidang Penguatan Kegiatan dan Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial.

Scanned by CamScanner

4. Anggota

a. Program Manajemen Perubahan, Program Penguatan Peraturan Perundang-undangan dan Program Penguatan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara:

1) Ketua : Asisten Deputi Jaminan Sosial Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

2) Anggota :
a) Kepala Bidang Asuransi Sosial Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial;
b) Kepala Bidang Asistensi Sosial Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial;
c) Kepala Bidang Pemberdayaan Disabilitas Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial;
d) Kepala Bidang Sinkronisasi Data Kemiskinan Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial;
e) Kepala Sub Bidang Program Asuransi Sosial Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial.

b. Program Penguatan Kelembagaan, Program Penguatan Tata Laksana dan Program Sistem Pengawasan:

1) Ketua : Asisten Deputi Pemberdayaan Disabilitas dan Lanjut Usia Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial

2) Anggota :
a) Kepala Bidang Pemberdayaan Lanjut Usia Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial;
b) Kepala Bidang Penanganan Kemiskinan Perkotaan dan Perdesaan Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial;
c) Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Disabilitas Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial;

Scanned by CamScanner

d) Kepala Sub Bidang Kelembagaan Lanjut Usia Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial;

e) Kepala Sub Bidang Kemiskinan Perkotaan Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial;

f) Kepala Sub Bidang Analisa Data Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial.

c. **Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, *Quick Wins,* dan Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja:**

**1) Ketua** : Asisten Deputi Kompensasi Sosial Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial

**2) Anggota** :

a) Kepala Bidang Kompensasi Pangan Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial;

b) Kepala Bidang Kompensasi Non Pangan Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial;

c) Kepala Sub Bidang Kompensasi Pangan Bersyarat Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial;

d) Kepala Sub Bidang Kompensasi Pangan Tidak Bersyarat Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial;

e) Kepala Sub Bidang Kompensasi Non Pangan Tidak Bersyarat Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial.

DEPUTI BIDANG KOORDINASI
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN
PERLINDUNGAN SOSIAL,

Tb. A. Choesni

Scanned by CamScanner